

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN  
DALAM TRANSAKSI *MOBILE BANKING* PT BCA  
DI KANTOR CABANG PATI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**



**SUPRIHONO, SH**

**B4B 005 231**

**Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2008**

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN**  
**DALAM TRANSAKSI *MOBILE BANKING* PT BCA**  
**DI KANTOR CABANG PATI**

**Disusun oleh :**

**SUPRIHONO, SH**

**B4B005231**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 3 April 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah diterima :  
**Pembimbing**

**YUNANTO, S.H., M. Hum.**

Mengetahui :  
**Ketua Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**

**MULYADI, S.H., M.S.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Maret 2008

Suprihono, SH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, karena atas rahmat-Nya tesis yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI *MOBILE BANKING* PT BCA DI KANTOR CABANG PATP’** dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala jasa dan dukungannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas yang diberikan, penulis yakin tesis ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.Med., Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis, yang telah mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan dan Nasehat serta petunjuk dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar;

4. Bapak Budi Ispiyarso, SH, M.Hum, selaku dosen wali, yang juga senantiasa memberikan nasehat dan bimbingan bagi penulis selama menempuh program studi magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Bambang Eko Turisno, SH, M.Hum, selaku dosen penguji;
6. Bapak A. Kusbiyandono, SH, M.Hum, selaku dosen penguji;
7. Para dosen dan seluruh staf karyawan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak Pujo Utomo selaku Kepala Cabang BCA Pati dan Ibu Yurike selaku *Customer Service* Bank BCA Pati yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis;
9. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan Tesis ini, baik di saat persiapan, pengumpulan materi, maupun penyusunannya;
10. Istriku, Noor Hayati, dan anakku, Prasadha Noor Prihanaputra tercinta yang telah banyak memberikan do'a, inspirasi, serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini;
11. Kedua orang tua penulis, atas do'a dan bimbingan, semangat dan cintanya sampai hari ini dan tak akan pernah putus bagi penulis;
12. Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis.

Akhirnya, dengan segala do'a, harapan, dan cinta, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka persembahkan terhadap pribadi penulis selama ini. Semoga tesis ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi Ilmu Pengetahuan Hukum, namun juga semoga bermanfaat kepada semua pihak yang m.....kannya.

Penulis

**MOTTO**

*“Harapan adalah lilin yang menerangi alam gelap gulita,  
dan putus asa adalah titik hitam di alam yang terang benderang”*

## ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI *MOBILE BANKING* PT BCA DI KANTOR CABANG PATI dilatarbelakangi oleh makin maraknya perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan transaksi elektronik m-BCA, aspek-aspek apa saja dari Hukum Perjanjian yang terkandung dalam transaksi itu, permasalahan apa saja yang dapat timbul dalam transaksi tersebut, dan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Aspek-aspek hukum dalam transaksi m-BCA meliputi:
  - a. Hukum yang berlaku adalah KUHPerdara dan perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh para pihak.
  - b. Para Pihak sebagai Subyek Hukum dalam transaksi m-BCA adalah: PT Bank Central Asia (BCA), PT Telkomsel, Nasabah BCA sekaligus Pelanggan Telkomsel, Pihak Ketiga (Penerima transfer dana dari Nasabah BCA)
  - c. Dalam transaksi m-BCA, secara serentak berlaku 4 (empat) perjanjian yang melahirkan pula 4 (empat) hubungan hukum, yaitu: (1) Perjanjian antara PT BCA dan Nasabah BCA (Pelanggan Telkomsel), (2) Perjanjian jasa layanan komunikasi antara PT Telkomsel dan Nasabah BCA (Pelanggan Telkomsel), (3) Perjanjian kerjasama jasa layanan komunikasi antara PT BCA dan PT Telkomsel, (4) Perjanjian antara Nasabah BCA dan Pihak Ketiga yang berdasarkan perjanjian itu Nasabah BCA melakukan transfer dana kepada Pihak Ketiga melalui Bank BCA
  - d. Dalam transaksi m-BCA obyek perjanjiannya adalah prestasi untuk melakukan sesuatu.
  - e. Catatan, tape/cartridge, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain merupakan alat bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah yang terdapat pada BCA.
2. Permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi m-BCA yaitu menyangkut Perubahan, penambahan atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima.
3. Untuk mengatasi permasalahan yang dapat timbul, upaya pencegahannya adalah dengan adanya PIN (Personal Identification Number) bagi Nasabah. Adapun upaya penyelesaiannya adalah dengan memberitahukan kepada kepala cabang BCA terdekat atau melalui HALO BCA. BCA selanjutnya akan memblokir fasilitas m-BCA yang dilaporkan oleh Nasabah tersebut.

**Kata-kata kunci** : Perjanjian – Elektronik

## Abstraction

The research has title: “Contract Law View in Transaction of Mobile Banking PT BCA at Branch Office Pati” is caused by increasing of electronic transaction activities. Aims of this research are to know : How are process of m-BCA electronic transaction, what aspects of contract law that contained in that transaction, what problems can be raise, and what efforts to solve the problems. The method of this research is Empirical Juridical Method.

The research outcomes indicate that:

1. Contract law aspects in m-BCA transaction include:
  - a. The law which prevails is Civil Code (KUH Perdata) and contracts approved by parties.
  - b. The parties as subject of law in m-BCA transaction are: PT Bank Central Asia (BCA), PT Telkomsel, BCA customer as Telkomsel customer, third party who receive fund transfer from BCA customer.
  - c. In BCA transaction, at the same time prevail four agreements that raise four juridical relations, that are: (1) agreement between PT BCA and BCA customer (Telkomsel customer), (2) Agreement of communication service between PT Telkomsel and BCA customer (Telkomsel customer), (3) Agreement of communication service between PT BCA and PT Telkomsel, (4) Agreement between BCA customer and third party that based on that agreement the BCA customer transfers fund to the third party via BCA.
  - d. In m-BCA transaction, object of agreement is doing something.
  - e. Notes, tape/cartridge, print out of computer, copy or information storage form or other data is valid proof of instruction from customer that available at BCA.
2. Problems can be raise in m-BCA transaction that are relate of change, addition, or act of damaging by irresponsible party against data and information, as well as during in storage and transmission process by sender to receiver.
3. Preventive effort to solve the problem is by PIN (Personal Identification Number) for customer, and complete effort is by reporting to chief of BCA branch or via HALO BCA. Furthermore BCA will blockade m-BCA facilities reported by the customer.

**Keywords:** Contract - Electronic



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACTION.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Definisi Perjanjian .....	9
B. Asas-asas.....	10
C. Jenis-jenis perjanjian.....	10
D. Pihak-pihak Dalam Perjanjian.....	14
E. Perjanjian Garansi.....	17
F. Syarat - syarat Untuk Sahnya Perjanjian.....	18
G. Akibat Perjanjian.....	29
H. Isi Perjanjian.....	38
I. Actio Pauliana.....	41

J. Penafsiran Perjanjian.....	43
Perjanjian Elektronik <i>Mobile Banking</i> BCA.....	46
Sistem Pengamanan dalam Perjanjian Elektronik.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Metode Pendekatan.....	66
B. Spesifikasi Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian.....	67
D. Jenis dan Sumber Data.....	67
E. Jalannya Penelitian .....	69
F. Analisis Data.....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Proses Transaksi Elektronik <i>Mobile Banking</i> BCA (m-BCA).....	71
B. Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi m-BCA.....	96
1. Hukum Yang Berlaku.....	97
2. Para Pihak sebagai Subyek Hukum.....	99
3. Hubungan Hukum Para Pihak.....	99
4. Obyek Perjanjian.....	101
5. Pembuktian .....	101
C. Permasalahan Yang Dapat Timbul Dalam Transaksi Elektronik m-BCA.....	105
D. Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dapat Timbul Dalam Transaksi Elektronik m-BCA.....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kita hidup dalam abad *Electronic Information*. Teknologi informasi atau *Information Technology* (IT) telah mengubah masyarakat kita, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan yang baru, dan telah menciptakan karier baru dalam pekerjaan manusia. Sehubungan dengan perkembangan *Information Technology*, transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik. Juga, hal ini berlangsung bagi transaksi-transaksi perbankan. Artinya, transaksi-transaksi antarbank dan antara bank dengan para nasabahnya dilaksanakan secara elektronik. Teknologi informasi telah menciptakan *electronic banking*.

Peran teknologi informasi berpotensi untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, revolusi teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, pendidikan, administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Di sisi lain, potensi teknologi informasi global baru dapat dirasakan oleh seluruh negara, bila kemampuan untuk dapat mengakses informasi telah merata. Perbedaan tingkat penguasaan teknologi informasi, merupakan masalah global yang perlu dipecahkan bersama. Masalah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, usia, pendidikan, lingkungan dan sebagainya.

Mempergunakan komunikasi melalui media internet maupun handphone, berarti memasuki dunia maya. Dunia maya ini bersifat universal, terlepas dari keadaan tempat dan waktu.

Dengan demikian, teknologi informasi tersebut juga telah sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Hal itu telah pula menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum terhadap kejahatan tersebut. Konsekuensinya, *electronic information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.

Sebagai contoh adalah ilustrasi berikut ini: Seandainya seorang pembeli memesan 2.000 (dua ribu) unit barang dari suatu perusahaan yang menjual unit tersebut. Penjual barang tersebut ternyata kemudian mengubah jumlah pesanan pembeli dari 2.000 (dua ribu) menjadi 20.000 (dua puluh ribu) unit dan mengirimkan barang kepada pembeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) unit. Dalam kasus ini, adalah pembeli yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia hanya memesan 2.000 (dua ribu) unit saja dan bukan 20.000 (dua puluh ribu) unit.

Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu yang curang adalah pihak pembeli. Misalnya untuk transaksi yang menyangkut 2.000 (dua ribu) unit barang tersebut tidak terjadi perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual menyangkut kuantitas dari barang yang dipesan itu. Karena tidak ada masalah mengenai jumlah barang yang dipesan itu, maka penjual mengirimkan sebanyak 2.000 (dua ribu) unit sesuai dengan *purchase order* yang diterbitkan oleh pembeli. Atas pengiriman barang itu, yang seluruhnya berharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata

pembeli hanya membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pembayaran itu dilakukan dengan menerbitkan suatu perintah bayar (*payment order*) kepada banknya untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada penjual. Setelah pembayaran tersebut, pembeli kemudian menegaskan kepada penjual bahwa pembeli telah membayar kepada penjual sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dalam kasus ini, adalah penjual yang harus membuktikan bahwa pembeli hanya membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Kejadian –kejadian tersebut di atas dapat pula terjadi dalam *electronic banking*. Dalam lingkungan dimana transaksi - transaksi berlangsung dengan menggunakan dokumen- dokumen yang berbentuk kertas ( *paper documents* ), pada umumnya mudah untuk mengatasi masalah – masalah sebagaimana telah dikemukakan diatas. Suatu purchase order yang dibuat diatas kertas tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak atau bukti yang dapat dipakai untuk menunjukkan telah terjadinya modifikasi tersebut. Jumlah pembayaran yang disebutkan dalam suatu cek tidak pula dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak. Namun apabila para pihak melaksanakan transaksinya secara *paperless* atau berdasarkan dokumen – dokumen elektronik ( *electronic documents* ), maka ancaman – ancaman dari masalah – masalah tersebut diatas menjadi sangat besar. Bukan saja perubahan – perubahan yang dilakukan terhadap dokumen – dokumen elektronik itu dapat dilakukan tanpa meninggalkan tanda – tanda yang dapat dilakukan dengan mata, melainkan dokumen – dokumen tersebut dapat “dimainkan kembali” ( *re- played* ) secara sedemikian rupa sehingga transaksi itu akan tampak seakan – akan merupakan transaksi yang bonafide.

Berkean dengan itu, maka transaksi elektronik memerlukan sistem pengamanan yang dapat melindungi pihak – pihak yang bertransaksi. Keandalan dari sistem tersebut seharusnya sekurang – kurangnya sama dengan keandalan dari sistem pengamanan dari transaksi yang menggunakan kertas yang digantikan oleh sistem transaksi elektronik itu.<sup>1</sup>

Amerika Serikat, salah satu negara maju yang telah memainkan peran utama dalam revolusi informasi, telah menyadari bahwa kebergantungan mereka pada Information Technology telah membuka ancaman – ancaman baru terhadap ekonomi, keamanan masyarakat ( *public safety* ) dan pengamanan nasional ( *national security* ). Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 22 Mei 1999, Presiden Amerika Serikat telah menandatangani Presidential Decision Directive 63 ( PDD 63 ) on Critical Infrastructure Protection.<sup>2</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik, perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Mengingat bahwa kegiatan dengan mempergunakan media elektronik telah berkembang di Indonesia, maka kegiatan itu perlu didukung dengan perangkat hukum, yaitu hukum maya yang kadang-kadang disebut dengan hukum telematik, hukum elektronik, atau hukum siber (*cyberlaw*)

Hukum siber mempunyai kaitan yang terpadu dengan disiplin hukum bidang lain, seperti Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Hak Milik Intelektual,

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 311.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 312

Undang-undang Antimonopoli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Pajak dan Hukum Administrasi.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, perjanjian elektronik tidak hanya bisa dilakukan melalui komputer yang tersambung dengan internet, akan tetapi karena mobilitas masyarakat yang tinggi, perjanjian elektronik sekarang bisa dilakukan melalui telepon genggam seluler (*handphone*). Mobile banking BCA atau disingkat m-BCA, adalah salah satu layanan dari Bank Central Asia yang memungkinkan nasabahnya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan telepon genggam. Dengan m-BCA, seseorang dapat melakukan pembayaran atas sejumlah tagihan atau mentransfer sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening orang lain tanpa harus datang ke bank, akan tetapi cukup melakukannya dengan menekan tombol telepon genggam.

Meskipun layanan BCA tersebut sangat bermanfaat bagi nasabahnya, namun karena sistem kerjanya di dunia maya, maka akan menimbulkan banyak permasalahan hukum sebagaimana permasalahan yang timbul di dunia internet.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebenarnya proses transaksi elektronik m-BCA?
2. Aspek-aspek apa saja dari Hukum Perjanjian yang terkandung dalam transaksi elektronik m-BCA?
3. Permasalahan apa saja yang dapat timbul dalam transaksi elektronik m-BCA?

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 271

4. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi elektronik m-BCA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan transaksi elektronik m-BCA.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja dari Hukum Perjanjian yang terkandung dalam transaksi elektronik m-BCA.
3. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dapat timbul dalam transaksi elektronik m-BCA.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi elektronik m-BCA

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah harapan dari setiap peneliti, baik manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya pada hukum perjanjian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama yang sering melakukan perjanjian secara elektronik.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan tesis. Bab pendahuluan ini



dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal apa dan bagaimana pokok bahasan penelitian ini dirumuskan. Kerangka penelitian disusun dalam metode terstruktur agar pokok permasalahan tidak melebar dari konteks pembahasan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab kedua dari penelitian ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian. Penjabarannya terdiri dari definisi perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, ketentuan-ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian (bernama dan tidak bernama), syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, akibat perjanjian, isi perjanjian, actio pauliana, dan penafsiran perjanjian. Ketentuan yang dijadikan rujukan dalam bab ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari bab ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan perjanjian di Indonesia.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ketiga berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ketiga dari penelitian ini membahas mengenai proses perjanjian m-BCA, kemudian menganalisis aspek-aspek hukum apa saja yang terdapat pada transaksi m-BCA tersebut ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia, Undang-undang Telekomunikasi, dan Undang-undang Perbankan.

## **Bab V Penutup**

Bab Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ulasan singkat dari keseluruhan analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun bagian selanjutnya adalah saran yang berisi pendapat penulis didasarkan pada kesimpulan yang didapat dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **PERJANJIAN**

##### **A. Definisi Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdata:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

##### **2. Bentuk**

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

##### **B. Asas-asas**

Di dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:

1. asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi)
2. asas konsesualisme (persesuaian kehendak)
3. asas kepercayaan
4. asas kekuatan mengikat
5. asas persamaan hukum
6. asas keseimbangan
7. asas kepastian hukum
8. asas moral
9. asas kepatutan
10. asas kebiasaan

### **C. Jenis-jenis perjanjian**

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdato)

Pasal 1314:

“suatu persetujuan dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban.

Suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat baginya dirinya sendiri.

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah.

### 3. Perjanjian Atas Beban

Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

### 4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

### 5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

### 6. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan

beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

#### 7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

#### 8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdato perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdato).

#### 9. Perjanjian Riil

Di dalam KUHPerdato ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdato), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdato). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata kita.

#### 10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdota.

#### 11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

#### 12. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdota.

#### 13. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

#### 14. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.<sup>4</sup>

- a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 69

- b. Paham kedua mengatakan ketentuan -ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

#### **D. Pihak-pihak Dalam Perjanjian (Subjek)**

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317, Pasal 1318.

Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, maka adalah penting untuk mencari kaitan -kaitan diantara pasal - pasal tersebut.

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak -pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 ( tiga ) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Pasal 1315:

"Pada umumnya tidak dapat mengikatkan perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".

Pasal 1340:

"Persetujuan -persetujuan hanya berlaku antara pihak -pihak yang membuatnya".  
Persetujuan -persetujuan itu dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Selain itu, tidak dapat pula pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain itu dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Pasal 1317:

"Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh

seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji: yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya".

Pasal 1318:

"Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris - ahli warisnya dan orang - orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian maksudnya".

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi ( Pasal 1315 jo.1340 KUHPerdota ). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga ( *beding ten behoeve van derden* ) Pasal 1317 KUHPerdota.

Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang - orang yang memperoleh hak dari padanya (Pasal 1318 KUHPerdota). Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum ( *onderalgemene titel* ) yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang - orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas - alas hak khusus ( *onderbijzondere titel* ), misalnya orang yang menggantikan pembeli, mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terikat kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.

Menurut Pasal 1340 ayat terakhir KUHPerdota, persetujuan -persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga, mendapat manfaat karenanya, selain dari yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdota. Dengan demikian



asas seseorang tidak dapat mengikat diri selain atas nama sendiri mempunyai suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga (*derden beding*). Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan sesuatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau, suatu pemberian yang dilakukannya pada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Stipulator tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.

Misalnya: A (*stipulator*) mengadakan perjanjian untuk menyerahkan modalnya kepada B (*promissor*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dari pemakaian modal itu olehnya akan diserahkan kepada C (pihak ketiga). Dengan demikian maka melalui perjanjian itu B memikul beban yang diminta A kepadanya.

### **E. Perjanjian Garansi**

Pasal 1316:

"Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyerahkan pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya".

Berkenaan dengan subjek perjanjian ini, oleh KUHPerdata diadakan ketentuan yang dipandang juga sebagai pengecualian terhadap asas pribadi yaitu Pasal 1316 KUHPerdata.

Menurut ketentuan itu meskipun demikian adalah dibolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu. Istilah "meskipun" memberikan kesan seakan - akan ketentuan itu merupakan pengecualian dari asas pribadi. Sesungguhnya hal ini tidak tepat, karena figur yang diatur oleh Pasal 1316 KUHPerdata itu adalah sebuah jenis perjanjian yang tidak ada hubungannya dengan subjek perjanjian. Perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1316 KUHPerdata ini disebut perjanjian garansi. Dalam hal ini seseorang yang menanggung orang ketiga bukannya mengikat orang yang ditanggungnya tersebut tetapi adalah mengikat dirinya sendiri. Perjanjian ini tidak bersifat asesor tetapi berdiri sendiri.<sup>5</sup>

#### **E. Ketentuan - Ketentuan Umum Yang Mengikat Semua Perjanjian (Bernama Dan Tidak Bernama)**

Pasal 1319:

"Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan - peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian apa saja, baik yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII dan yang terdapat di luar Buku III KUHPerdata ini tunduk pada ketentuan - ketentuan umum dari KUHPerdata Buku III Bab I dan Bab II.

#### **F. Syarat - syarat Untuk Sahnya Perjanjian**

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 72

## 1.Syarat - syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320:

"Untuk sahnya persetujuan - persetujuan diperlukan 4 ( empat ) syarat:

- 1.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2.cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3.suatu hal tertentu;
- 4.suatu sebab yang halal".

## 2.Syarat Subjektif

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui ( *overeenstemende wilsverklaring* ) antara para pihak.Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran ( *offerte* ). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi ( *acceptatie* ).

a. Selalu dipertanyakan saat - saat terjadinya perjanjian antara pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :

- 1).Teori kehendak ( *wilstheorie* ) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2).Teori pengiriman ( *verzendentheorie* ) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3). Teori pengetahuan ( *vernemingsstheorie* ) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4). Teori kepercayaan ( *vertrouwenstheorie* ) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut.

Dilihat dari syarat - syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian yaitu bagian inti ( *wezenlijk oordeel* ) dan bagian yang bukan inti ( *non wezenlijk oordeel* ). Bagian inti disebutkan esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.<sup>6</sup>

Esensialia : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta ( *constructieve oordeel* ). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

Naturalia : Bagian ini merupakan sifat bawaan ( *natuur* ) perjanjian sehingga secara diam - diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual ( *vrijwaring* ).

Aksidentalialia : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan - ketentuan mengenai domisili para pihak.

b.Cacat syarat subjektif

Pasal 1321 :

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 74

" Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Pasal 1322 :

" Kekhilafan " tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.

"Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut".

1). Kekhilafan ( kesesatan )

(i) *error in persona*

Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya dinamakan error in persona, dan kesesatan mengenai hakekat barangnya dinamakan error in substantia.

Contoh dari error in persona ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang penyanyi terkenal ternyata kemudian dibuatnya dengan penyanyi tidak terkenal tetapi namanya sama.

(ii) *error in substansia*

Maksudnya ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. Misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

2) Paksaan

Pasal 1323:

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan merupakan alasan untuk batalnya persetujuan juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat".

Yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya jika seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian.

Pengertian paksaan

Pasal 1324:

" Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang - orang yang bersangkutan".

Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Di sini paksaan itu harus benar - benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

Paksaan terhadap para pihak

Pasal 1325:

" Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila

paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah".

Ketakutan tidak identik dengan paksaan

Pasal 1326:

" Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan persetujuan".

Pembatalan tidak dapat diajukan

Pasal 1327:

" Pembatalan sesuatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, persetujuan tersebut dikuatkan baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam - diam, atau apabila seorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang - undang untuk dipulihkan seluruhnya".

### 3) Penipuan

Pengertian penipuan

Pasal 1328:

" Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan".

### c. Cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 1329:

" Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan - perikatan jika oleh undang - undang tidak dinyatakan tidak cakap".

Pasal 1330:

" Tidak cakap untuk membuat persetujuan - persetujuan adalah:

1. Orang - orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. Orang - orang perempuan, dalam hal - hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang - undang telah melarang, membuat persetujuan - persetujuan, tertentu".

Kriteria belum dewasa

KUHPerdata Pasal 1330, menentukan sebagai berikut:

" Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 ( dua puluh satu ) tahun dan sebelumnya belum kawin".

Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 ( dua puluh satu ) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan ordonansi 31 Januari 1931 L.N.1921 - 1954, maka kriteria belum dewasa, itu diperlakukan juga pada golongan bumiputra. Hal ini diterangkan sekadar untuk mengetahui sejarah penerapan dari kriteria belum dewasa itu, karena kriteria tersebut tidak tegas diatur di dalam Hukum Adat.

Dengan tidak adanya perbedaan golongan penduduk sekarang ini, hal ini sebenarnya tidak merupakan masalah lagi.

Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang - orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang - undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya



dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing - masing adalah orang tua dan pengampuannya.

KUHPerdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.

Dengan demikian maka sub. 3 dan Pasal 1330 KUHPerdata sekarang sudah merupakan kata - kata yang hampa.

Yang tidak cakap dapat menuntut pembatalan.

Untuk mengetahui sejauh mana mereka yang tidak cakap berhak membatalkan perjanjian yang dibuatnya, dipelajari lebih jauh dalam Pasal 1446 dan seterusnya.

Pasal 1331:

" Karena itu orang - orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan - perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal - hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang - undang.

Orang - orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak sekali - kali diperkenankan mengemukakan ketidak cakapan orang - orang yang belum dewasa, orang - orang yang ditaruh di bawah pengampunan dan perempuan - perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan".

### 3. Syarat Objektif

#### a. Syarat tentang barang

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek ( *bepaald onderwerp* ) tertentu, sekurang - kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

- (1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- (2) Barang - barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung - gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- (3) Dapat ditentukan jenisnya.
- (4) Barang yang akan datang

Pasal 1332:

" Hanya barang - barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan - persetujuan".

- (5) Objek perjanjian.

Pasal 1333:

" Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung".

- (6) Barang yang akan ada.

Pasal 1334:

" Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan

Pasal 169, Pasal 176 dan Pasal 178 yang dilarang oleh undang - undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda - benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka".

b.Causa dan ketertiban umum

1) Perjanjian tanpa kausa

Pasal 1335:

"Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan".

2) Sebab yang halal

Pasal 1336:

"Jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah.

3) Sebab terlarang

Pasal 1337:

" suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang - undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Undang - undang tidak memberikan pengertian mengenai "sebab" ( oorzaak, causa ). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Pun yang di maksud dengan pengertian " kausa " bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Misalnya apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah

bahwa dengan membeli tanah tersebut si pembeli ingin memiliki tanah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjual tersebut.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang - undang ketertiban umum dan kesusilaan ( Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata ).

Pembentuk undang - undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian - perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang - undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum ( Pasal 1337 KUHPerdata ). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan ( Pasal 1335 KUHPerdata ). Perjanjian yang cacat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat objektif batal demi hukum.

## **G. Akibat Perjanjian**

### **1. Perjanjian yang sah adalah Undang - undang**

Pasal 1338:

" Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang - undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dengan istilah "semua" maka pembentuk undang - undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata - mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.

Di dalam istilah " semua " itu terkandung suatu asas,yang dikenal dengan asas partij autonomie, Pasal 1338 KUHPerdara itu harus juga dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 KUHPerdara.

Dengan istilah " secara sah " pembentuk undang - undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat - syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang - undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan para debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

" Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi "konsensualisme" yang menentukan "ada" nya ( *raison d'etre, het bestaanwaarde* ) perjanjian.

Di dalam hukum Inggris; asas ini dikenal juga. Anson berpendapat sebagai berikut:

" *A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made* ".<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 83

Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti "kemauan" ( *will* ) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengkaitkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu terpenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, kata Eggens.

Grotius, mencari dasar konsensus itu dalam Hukum Kodrat. Ia mengatakan bahwa "*pacta sunt servanda*" (janji itu mengikat). Seterusnya ia mengatakan lagi, "*promissorum implendorum obligatio* ( kita harus memenuhi janji kita )".

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak ( *contractvrijheid* ) dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan ini berbunyi:

" Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya".

" Semua " mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang - undang. Asas kebebasan berkontrak ( *contractvrijheid* ) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran - ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Prancis.

Menurut paham Individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Didalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak ". Teori "*laissez faire* " ini menganggap bahwa "*the invisible hand* " akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas.

Dan karena itu pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan ( sosial ekonomi ) masyarakat.

Paham individualisme memberikan peluang luas kepada golongan kuat ( ekonomi ) untuk menguasai golongan yang lemah ( ekonomi ). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat, diungkap dalam adagium "*exploitation de l'home par l'homme*".

Pada akhir abad XIX, akibat desakan paham - paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih - lebih, sejak berakhirnya perang dunia kedua. Paham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan isi perjanjian tidak semata - mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui

penerobosan Hukum Perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran Hukum Perjanjian ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) Hukum Perjanjian.

Walaupun di Barat telah terjadi pergeseran Hukum Perdata pada umumnya, Hukum Perjanjian pada khususnya, dunia Barat tetap berada dalam sistem individualisme. Yang merupakan unsur primair di dalam masyarakat adalah kepentingan individu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan pertanyaan apakah kebebasan berkontrak tetap dipertahankan sebagai asas esensial di dalam Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang. Ada faham yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utama Hukum Perjanjian. Menurut hemat penulis, kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional.

Hukum Perdata sebagai induk Hukum Perjanjian adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Di dalam suasana setelah tahun 1945, rumus ini mendapat identitas sebagai berikut: Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Rumus ini mendorong kita untuk membahas bagaimanakah sistem hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional.

Almarhum Supomo, telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam hal meletakkan dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia. Dari pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 dapat disimpulkan beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan individu dalam masyarakat di Indonesia dan Dunia Barat sebagai berikut:



- Di Indonesia yang primair adalah masyarakat, individu terkait dalam masyarakat, Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

- Di Barat yang primair adalah individu. Individu terlepas dari masyarakat, Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu.

Tap MPR Nomor II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaannya, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa "tepo seliro" serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Falsafah negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab".

Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu:

- dari segi kepentingan umum
- dari segi perjanjian baku ( standard )
- dari segi perjanjian dengan pemerintah

### 3. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah "semua". Kata - kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

### 4. Asas Kepercayaan ( *Vertrouwensbeginsel* )

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang - undang.

### 5. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata - mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas - asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

### 6. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuatan, jabatan dan lain - lain. Masing - masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang - undang bagi para pihak.

#### 9. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan suka rela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan suka rela ( moral ) yang bersangkutan mempunyai kewajiban ( hukum ) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor - faktor yang memberikan motivasi

pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan (moral)", sebagai panggilan dari hati nuraninya.

#### 10. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut hemat saya, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **H. Isi Perjanjian**

Pasal 1339 KUHPerdara ini harus dikaitkan dengan Pasal 1347 yang juga mengatur isi perjanjian.

Pasal 1339 KUHPerdara:

"Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang - undang".

Pasal 1347 KUHPerdara:

"Hal - hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan ( *bestending gebruikelijk beding* ) dianggap secara diam - diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".

Dari kedua ketentuan ini dapatlah disimpulkan bahwa elemen - elemen dari perjanjian adalah:

1. Isi perjanjian itu sendiri
2. Kepatutan
3. Kebiasaan
4. Undang - undang

Yang dimaksud dengan isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

Kepatutan di dalam ketentuan ini adalah ulangan dari kepatutan yang telah diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang sama - sama dengan kebiasaan dan undang - undang harus diperhatikan pihak - pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu undang - undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang - undang pelengkap karena undang - undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh pihak - pihak.

Bagaimana hubungan antara kepatutan dan undang - undang telah dibicarakan ketika kita mengupas Pasal 1338 KUHPerdara yang mana berdasarkan praktek peradilan disimpulkan bahwa kepatutan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Yang menjadi masalah dalam membicarakan ketentuan - ketentuan di atas ialah tentang hubungan masing - masing elemen perjanjian, apa yang dimaksud dengan kebiasaan dan bagaimanakah hubungan antara kebiasaan dan undang - undang.

Dalam praktek peradilan ternyata kemudian bahwa urutan - urutan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1339 KUHPerdara itu mengalami perubahan, di mana peradilan menyimpulkan dari apa yang diatur oleh Pasal 3 A.B ( *Algemene Bepalingen* ). Pasal itu menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang - undang.

Dengan dasar itu peradilan menempatkan undang - undang diatas kebiasaan, di dalam kenyataannya urutan - urutan isi perjanjian itu lalu menjadi:

1. Hal - hal tegas yang diperjanjikan
2. Undang - undang
3. Kebiasaan
4. Kepatutan

Apakah yang dimaksud dengan kebiasaan?

Kebiasaan yang dimaksud oleh Pasal 1339 KUHPerdara adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 KUHPerdara ialah kebiasaan setempat ( khusus ) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu ( *bestending gebruikelijk beding* ).

Banyak penulis hukum berpendapat sebenarnya kebiasaan yang dimaksudkan oleh Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdara itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya dituangkan dalam undang - undang yaitu untuk menyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.

Pasal 1340:

" Persetujuan - persetujuan hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya.

Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak - pihak ketiga; tak dapat pihak - pihak ketiga mendapat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

### **I. Actio Pauliana**

Actio pauliana ini berasal dari hukum Romawi. Actio pauliana ini ialah hak kreditur untuk membatalkan perjanjian yang diadakan debiturnya dengan pihak ketiga. Kreditur itu tidak merupakan pihak di dalam perjanjian itu, karena yang mengadakan perjanjian adalah debiturnya dengan pihak lain, namun kreditur itu berkepentingan dengan tindakan debiturnya, jika perjanjian yang diadakan debiturnya merugikan kepentingan dirinya.

Pasal 1341:

"Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa

pun juga, yang merugikan orang - orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untuk bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang - orang berpiutang.

Hak - hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang - orang pihak ketiga atas barang - barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hak batalnya perbuatan - perbuatan yang dilakukan dengan cuma- cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktunya melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang - orang yang mengutangkan padanya, tidak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak".

Hak kreditur di dalam kaitan itu timbul dari Pasal 1131 KUHPerdara. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Ditetapkannya kekayaan seseorang itu menjadi jaminan dari utang - utangnya mengakibatkan debitur tidak dapat berbuat secara bebas terhadap kekayaannya. Undang - undang membatasi kebebasan kreditur itu dengan actio pauliana. Yaitu kreditur dapat menuntut pembatalan tindakan debitur jika tindakan debitur itu bermaksud untuk merugikan kreditur. Ke dalam perbuatan hukum itu termasuk perbuatan - perbuatan dua belah pihak ( perjanjian ) dan perbuatan - perbuatan sepihak ( menghapuskan utang ).

Untuk menuntut pembatalan itu kreditur wajib memenuhi syarat - syarat yang berat yaitu memikul beban pembuktian ( bewijslast ), berupa:

Perbuatan hukum

Perbuatan yang dilakukan debitur adalah perbuatan hukum berwujud "aktivitas" dari debitur. Kreditur tidak dapat berbuat apa - apa jika debitur lalai dan kelalaian itu merugikan kreditur misalnya debitur tidak menagih suatu piutang, dan sementara itu piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena lampau waktu.

Perbuatan hukum itu bersifat tidak diwajibkan

Pemenuhan suatu perikatan wajar ( *natuurlijke verbintenis* ); melunasi utang yang tidak dapat ditagih ( *niet opeisbaar* ) adalah perbuatan - perbuatan yang tidak wajib.

Perbuatan yang tidak wajib itu menimbulkan kerugian bagi kreditur

Debitur dan orang dengan siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur, kecuali pada perbuatan cuma - cuma cukuplah pengetahuan itu ada pada pihak debitur.

Kebatalan yang dikemukakan kreditur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitur adalah merupakan kebatalan relatif. Artinya ialah bahwa yang dapat mengajukan kebatalan itu hanyalah kreditur saja.

Perjanjian yang telah diadakan oleh debitur dengan orang lain itu tetap berlaku, tetapi terhadap kreditur perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya A menjual rumah kepada B dengan harga yang sangat murah. C ( kreditur A ) merasa dirugikan dan menuntut pembatalan perjanjian jual beli itu. Rumah tersebut dikembalikan ke dalam kekayaan A dan C dapat menyita dan menjualnya. B dapat menuntut A untuk membatalkan perjanjian jual beli dan minta ganti rugi.

## **J. Penafsiran Perjanjian**

Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan - perkataan. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran sehingga jelas diketahui maksud - maksud pihak ketiga mengadakan perjanjian itu.



Undang - undang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian.

1. Kata - kata jelas

Pasal 1342

" Jika kata - kata suatu persetujuan jelas tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran " .

2. Kebiasaan sebagai elemen perjanjian

Pasal 1347:

" Hal - hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam - diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".

3. Penafsiran sistematis

Pasal 1348:

" Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan sebelumnya".

4. Ada keraguan

Pasal 1349:

" Jika ada keragu - ragan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengkaitkan dirinya untuk itu".

5. Penafsiran maksud kepada dua pihak

Pasal 1350:

" Meskipun bagaimana luasnya kata - kata dalam mana suatu persetujuan disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal - hal yang nyata - nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian".

## 6. Penafsiran tidak membatasi maksud para pihak

Pasal 1351:

" Jika seseorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal - hal yang tidak dinyatakan".

Penjelasan ini diberikan untuk menghindari keragu - ragan tetapi bukan berarti bermaksud mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal tidak adanya penjelasan. ( M.A, putusan tanggal 11-9-1957 Nomor 74/K/Sip/1955 )

" Apabila isi suatu surat persetujuan dapat diartikan dalam 2 ( dua ) macam, yakni yang satu menguntungkan si penanda tangan dan yang lain merugikannya, maka adalah patut, dalam hal pertengkaran mengenai isi surat itu untuk membebani si penanda tangan akan membuktikan positifnya tentang hal itu".

Dalam keputusan ini M.A menilai bahwa yang patut memikul beban pembuktian kebenaran dari fakta - fakta sengketa adalah penanda tangan. Ini adalah tepat berdasarkan pemikiran bahwa penanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran isi surat yang ditanda tangani.

## **PERJANJIAN ELEKTRONIK *MOBILE BANKING* BCA**

Menurut Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1, Transaksi Elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer,

jaringan komputer, atau media elektronik lainnya, sedangkan Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.<sup>8</sup>

*Mobile banking* BCA atau disingkat m-BCA adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon selular/handphone GSM (*Global System for Mobile Communication*) dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM Card dan saat ini menggunakan media SMS (*Short Message Services*).<sup>9</sup>

Melalui m-BCA, nasabah BCA dapat melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan listrik dan telepon, maupun transfer sejumlah uang dari rekening pribadinya ke rekening orang lain. Transaksi m-BCA yang dilakukan oleh nasabah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi nasabah dan PT. Bank Central Asia (BCA), sehingga dengan demikian transaksi m-BCA merupakan perbuatan hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban.

Perkembangan komunikasi dengan perangkat teknologinya akan terus berkembang. Pararel dengan itu permasalahan-permasalahan yang berimplikasi hukum berkaitan dengannya pun akan semakin kompleks, tak terkecuali dengan kehadiran *mobile banking* BCA. Namun demikian, meskipun hukum yang mengatur secara khusus masalah *mobile banking* BCA ini belum ada, tetapi dari perspektif kajian *ius contitutum* masih memungkinkan untuk diterapkannya hukum konvensional dalam beberapa aktivitas hukum *mobile banking* BCA.

Ada dua mekanisme yang dapat digunakan, ketika hukum konvensional akan dipakai dalam kasus-kasus *mobile banking* BCA. Dua mekanisme itu adalah, melalui

---

<sup>8</sup> [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id)

<sup>9</sup> [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)

pendekatan hukum secara normatif (*law in book*) dan melalui peran hakim dalam menegakkan hukum yang normatif (*law in action*).<sup>10</sup>

Pada konteks pendekatan pertama, di sini dapat dilihat bahwa masalah *mobile banking* BCA ini sudah mendapat perhatian yang serius dari pihak Bank Indonesia, sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi bank-bank umum. Diberlakukannya Surat Keputusan (SK) No. 27/164/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang penggunaan sistem Teknologi Informasi oleh Bank. Isi surat tersebut mengenai kewajiban melapor oleh bank kepada Bank Indonesia, apabila bank yang bersangkutan memanfaatkan atau mengembangkan teknologi sistem informasi. Di samping itu, Bank Indonesia menempuh berbagai program untuk mendukung pengawasan terhadap kegiatan bank, termasuk kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi, antara lain program pengawasan intensif (*special surveillance*) dan *On-site Supervisor Presence* (OSP) di beberapa bank yang secara sistemik memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian.<sup>11</sup>

Berikutnya yang dapat ditinjau dari *mobile banking* berkaitan dengan pendekatan pertama lainnya, adalah berkenaan dengan hukum *privacy*. Di dalam praktek penyelenggaraan internet banking hal yang lumrah jika suatu bank menyelenggarakan layanan internet banking menyediakan suatu kebijakan, yang terkait dengan *privacy* yang disebut dengan *privacy policy*.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikenal yang disebut dengan kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dinyatakan (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana

---

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 78.

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Dengan berdasar kepada aturan ini, maka apabila terjadi pengumpulan, pengambilan, dan penyalahgunaan data dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang dapat dikategorikan sebagai privacy data melalui praktik *mobile banking*, maka dapat saja didekati dari segi ketentuan tentang kerahasiaan bank dari UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan syarat, jika pelanggaran terhadap privacy data ini berada dalam lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat diterapkan ketentuan kerahasiaan bank yang ada dalam UU No. 10 tahun 1998 ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran hukum. Dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkret, interpretasi atau penafsiran, merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat, mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat, untuk mengetahui makna undang-undang.

Metode interpretasi yang relevan untuk diterapkan dalam masalah privacy data dalam mobile banking ada dua; Pertama, metode *argumentum per analogiam* dan *interpretasi ekstensif*. Metode *argumentum per analogiam* terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus, yang akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa

---

<sup>11</sup> Syahril Sabirin, *Urgensi Regulasi dalam Internet Banking*, disampaikan pada Seminar Sehari Aspek Hukum Internet Banking dalam Kerangka Hukum Teknologi Informasi, diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, Bandung 13 Juli 2001, hlm. 2

khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu ini, tetapi peristiwa khusus tertentu ini hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tadi.<sup>13</sup>

*Interpretasi ekstensif*, adalah upaya penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara memperluas makna hukum. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa penafsiran ekstensif, adalah dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Dalam konteks *privacy data*, hakim dapat juga melakukan analogi melalui dua metode penafsiran hukum ini.<sup>14</sup>

Dalam kasus data elektronik berupa *privacy data*, dapat dianalogikan pada kasus pencurian aliran listrik, di mana listrik dikategorikan sebagai barang. Maka dalam hal *privacy data* yang ada dalam *mobile banking* pun dapat dianalogikan pada barang yang terjadi pada kasus aliran listrik.

Walaupun demikian, ternyata praktik penyelesaian hukum seperti di atas sangat jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Keadaan ini tentunya dapat dipahami, karena hakim sendiri belum tentu mengetahui permasalahan ini, selain hakim di Indonesia masih sangat terikat dengan aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif (*legalistik*) dan sekaligus pula hakim di Indonesia tidak pernah terikat oleh putusan-putusan hakim terdahulu. Artinya sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas *preseden*.<sup>15</sup>

Di sisi lain yang menjadi jarang dalam penegakan hukum terhadap *privacy* ini, dikarenakan masih adanya kompleksitas permasalahan hukum dalam praktik *mobile*

---

<sup>12</sup> Budi Agus Riswandi, *Ibid*, hlm. 81.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 67.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 107.

*banking*, khususnya dalam konteks perlindungan hukum secara represif dari *privacy*. Kompleksitas itu terlihat baik dari aspek hukum materiil maupun formilnya, misalnya adanya kesulitan dalam menentukan *locus delicti*, *tempus delicti* dan juga dalam hal pembuktiannya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi kendala dalam menegakkan hukum di bidang *mobile banking*, maupun *internet banking*.<sup>16</sup>

### **Sistem Pengamanan dalam Perjanjian Elektronik**

Sistem pengamanan dalam perjanjian elektronik dapat diberikan oleh apa yang disebut cryptography sebagaimana dijelaskan dibawah ini:<sup>17</sup>

#### **1. Encryption dan Decryption**

Apakah yang dimaksud dengan cryptography ? Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary, cryptography diberi arti "*the art of writing or solving codes*", yaitu seni untuk menulis dan memecahkan sandi.

Cryptography terdiri dari 2 ( dua ) unsur, yaitu encryption dan decryption. Encryption adalah proses untuk membuat informasi menjadi tidak dapat dipahami ( unintelligible ) bagi pembaca yang tidak berwenang. Decryption adalah proses untuk membalik encryption agar informasi tersebut dapat dibaca kembali. Secara tradisional, cryptography dilakukan oleh pengirim dengan menggunakan kode rahasia ( *secret code* ) atau kunci rahasia ( *secret key* ) untuk melakukan enkripsi ( *encryption* ) terhadap informasi tersebut. Dengan menggunakan kode rahasia atau kunci rahasia yang sama, penerima informasi tersebut melakukan dekripsi ( *decryption* ) terhadap informasi tersebut.

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 312.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 317

Teknik – teknik cryptosystem bukan merupakan hal yang baru di dunia. Teknik tersebut telah digunakan sejak Julius Caesar. Sandi Caesar menggunakan cara mengubah suatu huruf dengan huruf lain. Caranya adalah dengan memindahkan suatu huruf sebagai pengganti huruf lain pada urutan tertentu yang disepakati di dalam alphabet. Misalnya suatu huruf tertentu menggantikan huruf pada urutan ketiga dalam alphabet itu. Huruf A menjadi D, C menjadi F dan T menjadi W. Dengan demikian CAT menjadi tertulis FDW. Orang bank sudah terbiasa menggunakan kode – kode rahasia atau kunci – kunci rahasia tersebut. Misalnya untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh satu cabang bank atas permintaan nasabahnya kepada cabang lain untuk penerima kiriman uang dilakukan pengirimnya dengan menggunakan test key. Atau pengiriman berita oleh kantor pusat bank kepada seluruh cabang bank tersebut atau oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya dilakukan dengan menyamarkan kata – kata dalam berita itu, baik seluruh kata – katanya atau terbatas hanya kepada kata – kata yang penting saja, dengan menggunakan Patterson code. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada zaman Romawi orang menggunakan Caesar code untuk pengiriman informasi atau surat rahasia. Contoh – contoh diatas merupakan contoh – contoh aplikasi yang sederhana dari apa yang disebut cryptography.

Ada dua ( 2 ) jenis sistem cryptography ( cryptographic systems atau cryptosystem ). Kedua sistem itu ialah symmetric cryptosystem dan asymmetric cryptosystem.

- a. Symmetric system atau yang disebut juga secret key cryptosystem, didasarkan pada single secret key yang digunakan oleh kedua belah



pihak yang terlibat dalam suatu hubungan komunikasi. Dengan kata lain, kunci yang sama digunakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengirim menggunakan kunci itu untuk melakukan enkripsi ( encryption ) sedangkan pihak penerima menggunakan kunci itu untuk melakukan dekripsi ( decryption )

- b. Asymmetric cryptosystem atau yang disebut pula dengan sebutan public key cryptosystem adalah cryptosystem yang mendasarkan pada penggunaan sepasang kunci. Kedua kunci yang berpasangan itu adalah private key dan public key.

## **2. Symmetric cryptosystem**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa pada symmetric cryptosystem atau secret key cryptosystem kedua belah pihak menggunakan kunci atau kode yang sama. Oleh karena dalam symmetric cryptosystem kunci yang sama digunakan oleh kedua belah pihak maka adalah penting untuk memastikan bahwa tukar menukar kunci yang digunakan harus tetap terjamin kerahasiaannya. Kebocoran kerahasiaan tersebut dapat terjadi karena ada orang yang tidak seharusnya mengetahui kunci rahasia tersebut, ternyata baik sengaja maupun tidak sengaja berhasil mengetahui kunci rahsia tersebut.

Dapat pula kebocoran itu terjadi karena pada waktu pengiriman kunci rahasia tersebut oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain telah hilang dicuri di dalam pengirimannya. Misalnya berkenaan dengan test key arrangement antara Bank BNI dan Citibank. Untuk keperluan hubungan korespondensi dan transaksi antara Bank BNI dengan Citibank disusun suatu buku test key oleh Bank BNI. Pada waktu Kantor Besar Bank BNI di Jakarta mengirimkan buku test key tersebut kepada Kantor Pusat Citibank di New

York untuk digunakan sebagai kode rahasia apabila Bank BNI, baik Kantor Besar maupun kantor – kantor cabang Bank BNI di seluruh dunia, mengirimkan dokumen transaksi kepada Citibank, baik kepada Kantor Pusatnya di New York maupun kantor – kantor cabangnya di seluruh dunia, maka pengiriman buku test key tersebut ternyata hilang ditengah jalan. Dengan demikian, buku ini berarti sudah jatuh ke tangan pihak lain yang tidak terkait, sehingga dengan demikian test key tersebut sudah bocor.

Sebagai jawaban terhadap kerentanan terhadap bentuk – bentuk symmetric cryptosystem yang tradisional, maka sistem – sistem modern telah dirancang untuk menggantikan sistem yang tradisional tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik – teknik matematik ( mathematical techniques ).

Salah satu generasi baru dari cryptographic technique tersebut mulai digunakan dalam dunia komersial pada tahun 1977 ketika Data Encryption Standard ( DES ) digunakan sebagai suatu United State Federal Standard. Data Encryption Standard ( DES ) bekerja berdasarkan konsep 1 ( satu ) kunci yang sama digunakan untuk kedua pihak yang melakukan komunikasi. Sebagaimana dikemukakan diatas, masalah yang sering dihadapi adalah pengamanan terhadap key tersebut. Hal itu tidak mudah dilakukan karena tingkat kebocorannya yang cukup tinggi.

Bagaimana symmetric cryptosystem bekerja, dibawah ini diberikan gambarannya dalam hal yang dipakai adalah Data Encryption Standard ( DES )

### **3. Asymmetric Cryptosystem**

Suatu bentuk cryptography yang sama sekali baru, diperkenalkan pada tahun 1976 oleh 2 ( dua ) ahli matematik, Diffie dan Hellman. Bentuk baru

tersebut disebut Asymmetric Cryptosystem atau disebut pula Public Key Cryptosystems. Asymmetric Cryptosystem dirancang berdasarkan penguasaan 2 ( dua ) kunci yang berpasangan yaitu public key dan private key atau secret key oleh masing – masing pihak yang melakukan komunikasi rahasia.

Public key cryptosystem adalah suatu sistem dimana pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci yang satu tidak mungkin didekripsi apabila tidak menggunakan kunci kedua yang menjadi pasangannya, dengan pula sebaliknya. Dengan kata lain, apabila suatu pesan dienkripsi dengan menggunakan private key dari pengirim, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan menggunakan public key pengirim yang diketahui oleh penerima. Sebaliknya, apabila pesan tersebut dienkripsi dengan menggunakan publik key dari penerima, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan menggunakan private key dari penerima.

Kapan pengiriman pesan dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan private key-nya sendiri atau kapan dienkripsi dengan menggunakan public key penerima, adalah bergantung kepada isi dan sifat pesan yang akan dikirimkan dan bergantung pada pula pada bagaimana perjanjian diantara para pihak yang berkomunikasi.

Konsep dari asymmetric cryptography atau public key yang telah dikembangkan oleh Diffie dan Hellman yang telah berhasil diaplikasikan oleh 3 ( tiga ) orang ahli matematik, Rivest, Shamir dan Adleman dengan menciptakan RSA system. Nama sistem tersebut diambil dari huruf depan nama mereka masing – masing. Sistem dengan menggunakan algoritma matematika ( *mathematical algorithm* ) yang sama telah digunakan pula oleh

sistem yang diciptakan oleh Phil Zimmerman yang disebut Pretty Good Privacy (PGP)

Seperti telah ditunjukkan oleh namanya, public key dapat dan boleh diketahui oleh setiap orang, sedangkan private key hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Prosedur yang digunakan untuk memperoleh kedua kunci tersebut adalah sedemikian rupa sehingga apabila salah satu kunci tersebut digunakan untuk mengenkripsi suatu pesan, hanya kunci lain pasangannya yang dapat digunakan mendekripsi pesan tersebut. Dengan kata lain, menggunakan private key yang lain tidak dapat memecahkan kode tersebut. Meskipun kedua kunci tersebut berkaitan satu dengan yang lain dan meskipun public key-nya dapat diketahui oleh orang lain, namun tidak mungkin bagi siapapun untuk dapat mengetahui atau memperoleh private key yang digunakan, kecuali pemiliknya sendiri. Dengan hanya mengetahui suatu public key, tidak mungkin dapat diketahui atau dipecahkan apa yang menjadi private key yang merupakan pasangan public key tersebut.

Demikian sulitnya orang untuk dapat memecahkan kunci rahasia berdasarkan public key cryptosystem atau asymmetric cryptosystem, sehingga telah diestimasi bahwa tidak ada 1 ( satu ) komputer pun yang mampu memecahkan kunci tersebut sekalipun dalam jangka waktu ribuan tahun. Memang pernah dilakukan demonstrasi yaitu pernah dicoba sebanyak 350 ( tiga ratus lima puluh ) komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet untuk mencari kombinasi yang tepat. Komputer – komputer tersebut bekerja dengan kecepatan 1 ½ ( satu setengah ) triliun kunci kombinasi perjam. Ternyata baru dalam waktu 302 ( tiga ratus dua ) jam komputer – komputer tersebut berhasil menemukan kunci yang tepat.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui betapa lama waktu dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mampu memecahkan public key atau asymmetric cryptosystem tersebut. Oleh karena itu sistem ini dianggap merupakan sistem yang paling aman.

Asymmetric cryptosystem atau public key cryptosystems digunakan untuk menjamin confidentiality, authentication dari pesan yang dikirimkan.

Menggunakan public key cryptosystem bukan tanpa resiko bagi penggunanya. Apabila kunci – kunci tersebut hilang, maka data yang sangat berharga menjadi tidak mungkin diakses.

Bagaimana cara bekerjanya asymmetric cryptosystem dengan mengaplikasikan private key dan public key yang berpasangan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Ada 2 ( dua ) cara yang dapat diaplikasikan. Cara pertama ialah melakukan enkripsi oleh pengirim dengan menggunakan public key penerima dan dekripsi oleh penerima dilakukan dengan menggunakan private key penerima. Cara kedua ialah pengirim mengenkripsi pesan yang akan dikirim dengan menggunakan private key pengirim dan ketika penerima melakukan dekripsi pesan yang diterimanya itu, penerima melakukan dekripsi itu dengan menggunakan public key pengirim.

Apabila pengirim menginginkan hanya penerima saja yang boleh mengetahui isi dari pesan yang dikirimkan, maka pengiriman pesan itu harus dilakukan dengan cara pertama yaitu pengirim mengenkripsi pesan tersebut dengan menggunakan public key penerima, karena pesan tersebut hanya dapat dipahami oleh penerima saja dengan cara mendekripsi pesan tersebut dengan menggunakan private key penerima yang hanya dimiliki oleh penerima saja.

#### **4. Digital Signature**

Dalam kehidupan transaksi yang menggunakan kertas ( paper-based transaction ) sebagaimana yang selama ini kita kenal, dan banyak hal dokumen – dokumen yang digunakan untuk transaksi itu ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama para pihak yang bertransaksi. Tujuan utama dari pembubuhan tanda tangan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah betul berasal dari atau telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan itu. Setelah adanya komputer, internet, dan telepon seluler, maka timbul masalah : bagaimana para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dapat membubuhkan tanda tangan mereka masing – masing sebagai otentikasi dari dokumen – dokumen elektronik yang dibuat diantara mereka? Mungkinkah ada cara bagi para pihak itu untuk menggantikan fungsi tanda tangan di atas kertas dalam hal mereka melaksanakan transaksinya secara elektronik?

Implementasi dari pemecahan terhadap masalah – masalah pengamanan dalam bidang Informasi Tehnology sebagaimana telah dikemukakan di atas dan memecahkan masalah pembubuhan tanda tangan dari dokumen – dokumen elektronik dalam transaksi E-Commerce dipecahkan dengan cara menggunakan teknik – teknik cryptography sebagaimana telah diterangkan diatas.

Selain pengamanan dilakukan dengan cara melakukan enkripsi terhadap pesan yang dikirimkan, pengirim dapat pula menyertakan digital signature dari pengirim pesan yang bersangkutan bersama dengan pengiriman pesan itu sendiri.

Apakah yang dimaksud dengan digital signature atau electronic signature? Kata “signature” dalam konteks ini sangat menyesatkan. Signature yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan merupakan “*digitized image of handwritten signature*”. Signature disini bukan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan tangannya di atas dokumen – dokumen, antara lain dokumen – dokumen kertas, seperti yang lazim dilakukan. Digital signature diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hash, yaitu mathematical summary dari dokumen yang akan dikirimkan melalui cyberspace. Bagaimana proses penciptaan message digest atau hash, apa yang dimaksud dengan message digest atau hash, dan bagaimana kemudian dari message digest atau hash tersebut tercipta digital signature, akan diterangkan selanjutnya.

Pencantuman digital signature pada suatu electronic document ( dokumen elektronik ) oleh pengirim adalah untuk lebih memberikan kepastian kepada penerima mengenai otentikasi pengirim dari electronic document tersebut. Dengan demikian, penerima dokumen elektronik atau pesan tersebut tidak bimbang mengenai siapa pengirim yang sebenarnya dari dokumen elektronik atau pesan tersebut.

Fungsi suatu digital signature sama dengan fungsi sidik jari seseorang. Digital signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature disamping bertujuan untuk memastikan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain., melainkan memang dikirim oleh pengirim yang dimaksud, juga bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat secara hukum bahwa isi dari pesan itu telah dikirimkan oleh pengirim itu disetujui oleh pengirimnya.

RSA algoritma (RSA algorithm ) digunakan secara luas untuk mengimplementasikan digital signature. Algoritma lain yang juga populer digunakan adalah Digital Signature Algorithm ( DSA ) yang dikembangkan oleh the US National Institute of Standards and Technology. Dasar algoritma yang dipakai oleh Digital Signature algorithm ( DSA ) untuk memberikan aspek –aspek pengamanan berbeda apabila dibandingkan dengan RSA, namun metode implementasi digital signature dari keduanya boleh dikatakan sama.

Untuk dapat menandatangani pesan ( message ), pertama – tama pengirim harus menciptakan suatu message digest atau suatu hash. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan RSA algoritma (RSA algorithm). Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa RSA algoritma telah digunakan secara luas untuk mengimplimentasikan *digital signature*. Pesan yang asli, yaitu yang belum dienkripsi, dilewatkan melalui *hash function*, misalnya SHA-1. *Hash function* akan menyamakan pesan asli itu.

*Secure Hash Algorithm-1* atau SHA-1 adalah *hash function* yang pada saat ini digunakan oleh SET. SET atau *Secure Electronic Transaction*, adalah suatu protokol yang dikembangkan oleh *Master Card* dan *Visa* yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada pedagang (*merchants*) dan pemegang kartu (*cardholder*) untuk dapat melaksanakan bisnis secara aman di internet. SET menggunakan *cryptography* untuk memberikan *confidentiality* dan *security*, untuk memastikan *payment integrity*, dan untuk memberikan otentikasi mengenai pedagang (*merchant*) dan pemegang kartu (*cardholder*) yang bertransaksi.

Dengan cara pesan asli tersebut dilewatkan *hash function*, seperti SHA-1 yang digunakan oleh SET, maka diperoleh *message digest* yang dimaksud.



Dengan kata lain, suatu *digital signature* adalah *message digest* yang dienkripsi dengan menggunakan *private signing key* dari pengirimnya. Tegasnya, yang dienkripsi bukan pesan aslinya, melainkan *message digest* yang diperoleh dari pesan asli yang telah dilewatkan pada *hash function*.

Mengenai siapa pengirim pesan yang ditandatangani dengan menggunakan *private signing key*, hanya dapat diverifikasi dengan menggunakan *public signing key* dari pengirim tersebut.

Dengan demikian, pembuatan suatu *digital signature* ditempuh melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah membuat *message digest* dan tahap berikutnya mengenkripsi *message digest* tersebut dengan *private key* dari pengirim. Sedangkan untuk memverifikasi *digital signature* tersebut untuk memastikan bahwa *digital signature* itu memang benar merupakan bukti identitas dari pengirim pesan yang sebenarnya, artinya bukan orang lain yang mengirimkan pesan tersebut, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan *public key* dari pengirim pesan.

Oleh karena pembuatan *digital signature* dilakukan dengan menggunakan teks asli dari pesan yang dikirimkan sebagai masukan (*input*) bagi algoritma enkripsi (*encryption algorithm*) yang digunakan, maka apabila pesan tersebut diubah sekalipun hanya sedikit saja perubahan yang dilakukan, *digital signature* tersebut tidak mungkin dapat didekripsi dengan benar. Apabila hasil dekripsi tidak benar, maka berarti pesan tersebut telah diubah pada waktu berlangsungnya pengiriman atau bahwa *digital signature* tersebut telah dipalsu dengan meng-copy *digital signature* itu dari suatu pesan yang lain. Suatu *digital signature* yang di-copy dari sesuatu *message* tidak dapat dipakai untuk mengotentikasi pesan lain, sekalipun pengirim pesan adalah

orang yang sama. Hal itu disebabkan untuk setiap pesan yang berbeda, *message digest*-nya berbeda pula. Sebagaimana telah diterangkan di atas, *message digest* diperoleh dari teks dari pesan asli yang dikirimkan. Jadi apabila bunyi pesannya berbeda, maka sudah barang tentu *message digest*-nya akan berbeda, sehingga berbeda pula bentuk *digital signature* untuk pesan tersebut. Dengan kata lain, *digital signature* dari pengirim pesan yang sama, berbeda bentuknya bergantung kepada bunyi pesan yang dikirimkan.

*Digital signature* tidak hanya dipakai untuk memverifikasi otentisitas dari pesan yang dikirimkan dan identitas dari pengirimnya, tetapi juga untuk memverifikasi integritas dari pesan itu sendiri. Di dalam sistemnya, penerima pesan tersebut tidak boleh memiliki kemungkinan untuk dapat menggunakan *digital signature* yang diterimanya untuk secara palsu menandatangani pesan-pesan yang dikirimkan seakan-akan dalam menandatangani itu dia bertindak untuk dan atas nama pengirim yang sesungguhnya memiliki tanda tangan itu.

Mengirim suatu pesan dengan disertai *digital signature* dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pasang kunci *asymmetric*, yaitu 1 (satu) pasang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap, dan 1 (satu) pasang yang lain dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi tanda tangan. Dengan kata lain, baik untuk pesan yang dikirimkan maupun untuk tanda tangan pengirim, pengamanannya dilakukan dengan menggunakan *public key cryptosystem* atau *asymmetric cryptosystem*.

## 5. Public Key Certificate

Pada *public key cryptosystems*, *private key* tidak digunakan bersama dengan pihak lain. *Private key* hanya diketahui, disimpan dan digunakan sendiri oleh pemilik kunci tersebut. Sedangkan *public key* yang merupakan

pasang *private key* tersebut memang tidak perlu dirahasiakan. Artinya, siapa saja yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pemilik *private key* tersebut, boleh mengetahui apa *public key* dari pemilik *private key* tersebut. Apa yang penting dalam *public key system* ialah bahwa pemakai *public key* itu harus yakin benar bahwa *public key* tersebut adalah memang *public key* dari pihak dengan siapa dia berkomunikasi secara rahasia.

*Public key cryptosystem* tidak akan bekerja dengan baik kecuali apabila ada suatu otoritas yang ditugasi untuk memverifikasi identitas dari orang yang memiliki *public key* tersebut dan otoritas itu mempublikasi identitas dari pemilik *public key* tersebut. Otoritas tersebut harus merupakan pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai otoritas yang dimaksud disebut *Certificate Authorities* atau *CA*.

Biasanya *public key* dibagikan dalam bentuk sertifikat (*certificate*) yang diterbitkan oleh *Certificate Authorities* atau *CA*. *Certificate Authorities* yang bersangkutan “menandatangani” sertifikat tersebut yang secara yuridis mengikat sebagai bukti bagi kepemilikan dari *public key* oleh pemiliknya yang sesungguhnya. Hanya mereka yang dapat menunjukkan sertifikat tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari *public key* itu dan yang bersangkutan adalah pemilik dan penyimpan *private key* yang menjadi pasangan dari *public key* dalam sertifikat itu. Perlunya sertifikat itu adalah untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat bertindak seakan-akan adalah dia yang menjadi pihak yang berhak. Sertifikat tersebut memastikan bahwa hanya *public key* yang berasal dari sertifikat itu saja yang merupakan *public key* yang benar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan<sup>18</sup> di bidang perjanjian, dikaitkan dengan transaksi m-BCA.

Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tapi melihat hukum lebih kepada perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>19</sup>

#### **2. Spesifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian. Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang perjanjian elektronik *mobile banking* BCA.

#### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pati.

---

<sup>18</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 10.

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua , yaitu:

a). Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian lapangan, yaitu perilaku masyarakat.

Penelitian lapangan, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian.<sup>20</sup> Dari penelitian lapangan ini akan didapatkan data primer.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat tentang proses perjanjian elektronik m-BCA beserta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

- Narasumber

Kepala Cabang dan *Customer Service* Bank BCA di Pati

- Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dalam hal ini Kepala Cabang dan *Customer Service* BCA Pati tentang permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara.
- 2) Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini.

b). Data Skunder

Data skunder, diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier.<sup>22</sup>

1). Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- Kamus Umum Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum
- Kamus Inggris – Indonesia
- Ensiklopedia

### **G. Jalannya Penelitian**

Pada penelitian ini langkah yang ditempuh dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, sesudah itu dikonsultasikan untuk penyempurnaannya. Kemudian penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian kepustakaan, pertama-tama dilakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan narasumber dan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi atau lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi : analisis data, penyusunan laporan awal dan konsultasi. Setelah itu disusun laporan akhir.

## **H. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 52.

1. Deskriptif; yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.
2. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 250.



## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. DEFINISI**

1. m-BCA adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh Nasabah melalui telepon selular/handphone GSM (Global System for Mobile Communication) dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM card dan saat ini menggunakan media SMS (Short Message Services).
2. PIN (Personal Identification Number) m-BCA adalah nomor identifikasi pribadi bagi Nasabah yang menggunakan fasilitas m-BCA.
3. Rekening adalah simpanan dana Nasabah pada BCA.
4. Kartu ATM BCA adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan transaksi perbankan tertentu melalui ATM BCA dan atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
5. GSM Provider adalah perusahaan yang menyediakan layanan jaringan GSM.
6. SMS adalah pesan singkat dalam bentuk teks yang dapat diterima dan atau dikirimkan oleh handphone yang terlihat di layar handphone.
7. Nasabah adalah pemilik rekening Tabungan atau Giro perorangan di BCA.

### **B. REGISTRASI m-BCA**

1. Setiap Nasabah yang memegang Kartu ATM BCA berhak untuk menikmati fasilitas m-BCA.
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas m-BCA, Nasabah harus memiliki SIM Card tertentu dan PIN m-BCA yang dipilih sendiri pada saat Nasabah melakukan registrasi di ATM BCA.

### **C. KETENTUAN PENGGUNAAN**

1. Nasabah dapat menggunakan fasilitas m-BCA untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi perbankan yang telah ditentukan oleh BCA.
2. Rekening yang dapat diakses melalui m-BCA adalah semua rekening yang terhubung dengan satu Kartu ATM BCA yang digunakan untuk registrasi Mobile Banking BCA.
3. Perintah/instruksi yang diberikan oleh Nasabah melalui m-BCA hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone Nasabah yang telah diregister di ATM BCA dan melakukan aktivasi pada handphone Nasabah.
4. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar dan lengkap.
5. Sebagai tanda persetujuan, Nasabah wajib menginput PIN m-BCA setiap melakukan instruksi transaksi.
6. Setiap instruksi dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data BCA merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti instruksi dari Nasabah kepada BCA untuk melakukan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
7. BCA menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan nomor handphone dan PIN m-BCA dan untuk itu BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna nomor handphone dan PIN m-BCA atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud, dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

8. Segala transaksi yang telah diinstruksikan kepada BCA dan disetujui oleh Nasabah tidak dapat dibatalkan.
9. Untuk setiap instruksi dari Nasabah atas transaksi finansial yang berhasil dilakukan oleh BCA, nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi yang akan tersimpan di dalam inbox, sebagai bukti transaksi tersebut telah dilakukan oleh BCA dengan ketentuan:
  - Inbox message tidak penuh;
  - Tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi dan GSM.
10. BCA berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Nasabah, jika saldo Nasabah di BCA tidak mencukupi.
11. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi. BCA tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan data, atau ketidaktepatan instruksi dari Nasabah.
12. Setiap transaksi yang berhubungan dengan valuta asing, kurs yang berlaku adalah kurs TT yang ada di ATM BCA.
13. Catatan, tape/cartridge, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain merupakan alat bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah yang terdapat pada BCA.
14. Nasabah menyetujui keabsahan, kebenaran, atau keaslian bukti instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi BCA, tape/cartridge, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain yang terdapat pada BCA, dan semua alat atau dokumen tersebut

merupakan satu-satunya alat bukti yang sah atas transaksi-transaksi perbankan melalui m-BCA, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

15. Dengan melakukan transaksi melalui m-BCA, Nasabah mengakui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima BCA akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
16. Limit transaksi transfer dan limit pembelian pulsa melalui fasilitas m-BCA merupakan limit gabungan dengan limit yang berlaku untuk fasilitas ATM BCA dan sarana perbankan elektronik lainnya. BCA atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit untuk transaksi tersebut.
17. Untuk setiap transaksi, berhasil atau tidak, GSM Provider akan mengenakan biaya.

#### D. PIN m-BCA DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. PIN m-BCA hanya boleh digunakan oleh Nasabah.
2. Nasabah wajib mengamankan PIN m-BCA dengan cara:
  - Tidak memberitahukan PIN m-BCA kepada orang lain untuk mendapatkan hadiah atau tujuan lainnya termasuk kepada anggota keluarga atau sahabat.
  - Tidak menuliskan PIN m-BCA pada meja, handphone, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui orang lain.
  - Berhati-hati dalam menggunakan PIN m-BCA, agar tidak terlihat oleh orang lain.

- Tidak menggunakan nomor Handphone dan PIN m-BCA yang diberikan oleh orang lain atau yang mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, nomor telepon, dan lain-lain.
3. Segala penyalahgunaan PIN m-BCA merupakan tanggung jawab Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan yang timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sensiri sebagai akibat penyalahgunaan PIN m-BCA
  4. Penyalahgunaan PIN pada fasilitas m-BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
  5. Nasabah diberikan kebebasan untuk membuat PIN-nya sendiri pada saat registrasi di ATM BCA.
  6. Bilamana SIM Card GSM Nasabah hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Nasabah harus memberitahukan kepada kepala cabang BCA terdekat atau melaluia HALO BCA dan Nasabah wajib menyerahkan surat asli laporan kehilangan dari kepolisian setempat (dalam kasus hilang/dicuri) dan surat pernyataan pemblokiran kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja BCA setelah pemberitahuan tersebut. Segala instruksi transaksi berdasarkan penggunaan nomor handphone dan PIN m-BCA yang terjadi sebelum pejabat yang berwenang dari BCA menerima pemberitahuan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.

#### E. PEMBLOKIRAN m-BCA

1. m-BCA akan diblokir jika Nasabah melakukan hal berikut:
  - a. Salah memasukkan PIN m-BCA sebanyak tiga kali berturut-turut.
  - b. Mengajukan penggantian Kartu ATM BCA dan atau Kartu ATM BCA dilaporkan hilang.

- c. Melaporkan SIM Card GSM hilang/dicuri/dipindahtanggankan kepada pihak lain.
2. Apabila terjadi pemblokiran m-BCA, maka Nasabah harus menghubungi Halo BCA dan melakukan registrasi m-BCA ulang di ATM BCA.

#### F. FORCE MAJEURE

Nasabah akan membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem, atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan BCA.

#### G. PENGAKHIRAN m-BCA

1. m-BCA akan berakhir jika Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran layanan m-BCA kepada BCA, karena:
  - a. Nasabah mengakhiri penggunaan Kartu ATM BCA atau nomor handphne
  - b. Nasabah mengganti Kartu ATM BCA atau nomor handphone.
2. m-BCA akan berakhir jika:
  - a. Nasabah menutup semua rekening yang terhubung dengan kartu ATM BCA.
  - b. GSM Provider mengakhiri nomor handphone Nasabah.

#### H. LAIN-LAIN

1. Bukti perintah Nasabah melalui m-BCA adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Koran atau Buku Tahapan jika dicetak.

2. Sanggahan dari Nasabah hanya dapat dilayani bilamana sanggahan diajukan ke BCA dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal transaksi melalui m-BCA dilaksanakan.
3. Nasabah wajib segera melaporkan kepada BCA secara tertulis apabila terjadi perubahan data Nasabah.
4. Nasabah dapat menghubungi HALO BCA atas setiap permasalahan yang berkenaan dengan transaksi dan penutupan fasilitas m-BCA.
5. Untuk masalah yang berkaitan dengan SIM Card, jaringan GSM, biaya SMS, dan value added service GSM, Nasabah langsung menghubungi GSM Provider yang bersangkutan.
6. BCA dapat mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
7. Pihak yang menggunakan fasilitas m-BCA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh Kartu ATM BCA, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

## B. ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI M-BCA

Melakukan transaksi di dunia maya misalnya melalui internet ataupun mobile banking BCA sangat berbeda dengan melakukan transaksi di dunia nyata. Kenyataan ini telah menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum dan yuridiksi hukum yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Ada sementara pihak yang

berpendapat, bahwa oleh karena transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak berlaku.

Penulis tidak dapat menerima pandangan yang demikian itu. Dunia maya di mana transaksi-transaksi elektronik berlangsung adalah memang dunia yang lain dari dunia nyata tempat kita sesungguhnya hidup karena tempat di mana kita bernapas dan merasakan kenikmatan dan kesakitan jasmaniah adalah di dunia nyata dan bukannya di dunia maya. Akan tetapi, di dunia maya di mana manusia dapat berinteraksi di antara sesamanya dan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, tidak mustahil manusia melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, di dunia maya perlu adanya hukum dan perlu pula hukum tersebut dapat ditegakkan apabila dilanggar. Tanpa adanya hukum di dunia maya dan tanpa dapat ditegakkannya hukum itu apabila dilanggar, sudah barang tentu akan menimbulkan keadaan yang kacau (*chaos*), persis seperti apabila hal itu terjadi di dunia nyata.

Semua perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di dunia nyata dan dilakukan di lokasi tertentu di dunia nyata. Hanya saja perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan menggunakan media elektronik.

Penulis berpendapat bahwa oleh karena interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Begitu juga yang terjadi pada transaksi m-BCA. Meskipun transaksi m-BCA terjadi di dunia maya melalui media elektronik telepon genggam (Handphone), akan



tetapi karena pelakunya ada dalam dunia nyata, maka hukum berlaku terhadap transaksi m-BCA tersebut. Aspek-aspek hukum dalam transaksi m-BCA tersebut meliputi:

#### 1. Subyek Hukum

### C. ASPEK – ASPEK PENGAMANAN

Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik, harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal – hal sebagai berikut:

- Pengubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima; dan
- Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima ( upaya penyadapan ).

Berhubung dengan itu, sistem pengamanan komunikasi elektronik harus mengakomodasi kebutuhan – kebutuhan pengamanan yang berkaitan dengan aspek – aspek:

1. confidentiality
2. integrity
3. authorization
4. availability
5. authenticity

6. non – repudiability of Origin / non- repudiation

7. auditability

Masing – masing aspek tersebut diatas adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. confidentiality

Confidentiality menyangkut kerahasiaan dari data dan atau informasi, dan perlindungan bagi informasi tersebut terhadap pihak yang tidak berwenang. Informasi seharusnya dilindungi terhadap pihak luar yang tidak berwenang, terhadap hackers, dan terhadap intersepsi atau gangguan selama transmisi melalui jaringan komunikasi sedang berlangsung. Caranya adalah dengan membuat informasi itu “ tidak dapat dipahami “, isi dari informasi itu harus ditransformasikan sedemikian rupa sehingga informasi itu tidak dapat dipahami ( tidak decipherable ) oleh siapapun yang tidak mengetahui prosedur dari proses transformasi itu.

Untuk E – Commerce, confidentiality sangat penting untuk melindungi misalnya data keuangan suatu organisasi atau perusahaan, informasi menyangkut product development, dan berbagai jenis informasi rahasia lainnya terhadap pihak – pihak yang tidak berwenang atau terhadap pihak siapa rahasia itu ingin dirahasiakan. Bagi bank misalnya data mengenai simpanan nasabah pada bank tersebut harus dapat dirahasiakan sebagaimana hal itu diwajibkan oleh undang – undang.

Dalam dunia E – Commerce, informasi yang dikaitkan dengan waktu, kerahasiaan dari informasi itu sangat penting. Daftar harga atau laporan penelitian menghendak tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi selama suatu jangka waktu tertentu. Rahasia itu perlu dijaga karena menyangkut daya saing perusahaan tersebut terhadap para pesaingnya. Setelah jangka waktu tersebut,

informasi tersebut boleh diperoleh secara bebas karena tidak perlu lagi dirahasiakan.

Terjadinya kebocoran terhadap suatu informasi yang dipercayakan oleh pihak lain tidak mustahil dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang dipercayakan informasi itu kepada kita. Pembocoran rahasia perusahaan oleh orang dalam dapat mengakibatkan hancurnya daya saing perusahaan tersebut, yang lebih lanjut dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar.

## 2. Integrity

Integrity menyangkut perlindungan data terhadap usaha memodifikasi data itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan atau selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengamanan harus mampu memastikan bahwa pada waktu informasi itu diterima oleh penerima, informasi itu harus muncul sama seperti ketika informasi itu disimpan atau dikirimkan. Sistem pengamanan yang dibangun harus memungkinkan untuk mengetahui apabila terhadap isi yang asli dari informasi yang dikirimkan itu telah terjadi modifikasi, tambahan, atau penghapusan. Sistem tersebut juga harus dapat mencegah “dimainkan kembali (*re-played*) informasi itu, misalnya *fresh copy* dari data tersebut dikirimkan lagi dengan menggunakan otorisasi yang semula dipakai ketika pesan yang sesungguhnya itu dikirimkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat memastikan kebenaran dari isi pesan yang dikirimkan itu dan untuk dapat memastikan otentikasi atas pembuatan salinan dari pesan tersebut, yaitu otentikasi bahwa salinan itu sesuai dengan aslinya.

## 3. Authorization

*Authorization* menyangkut pengawasan terhadap akses kepada informasi tertentu. Transaksi-transaksi tertentu mungkin hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja, sedangkan transaksi-transaksi yang lain tidak. *Authorization* dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan informasi itu. Pembatasan tersebut adalah bergantung pada *security level* dari pihak yang bersangkutan.

Pembatasan itu menyangkut sampai sejauh mana pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan akses terhadap hal itu diberi wewenang untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memasukkan data/informasi;
- b. membaca data/informasi;
- c. memodifikasi, menambah atau menghapus data/informasi;
- d. mengekspor atau mengimpor data/informasi;
- e. menge-*print* data/informasi.

Hak-hak istimewa tersebut dapat dikendalikan atau diawasi, baik dilakukan oleh petugas tertentu atau oleh suatu unit tertentu yang ditugasi khusus untuk keperluan tersebut, dengan cara menggunakan *Acces Control List* (ACL). *Acces Control List* adalah suatu daftar yang memuat siapa-siapa saja yang memiliki akses kepada data/informasi tertentu dan tingkat kewenangan dari masing-masing orang atau pejabat tersebut untuk mengakses data itu.

#### 4. Availability

Informasi yang disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu – waktu apabila diperlukan. Sistem perlindungan itu harus dapat mencegah timbulnya sebab – sebab yang dapat menghalangi

tersedianya informasi yang diperlukan itu. Kesalahan – kesalahan jaringan ( network errors ), listrik mati ( power out-ages ), kesalahan – kesalahan operasional ( operational errors ), kesalahan – kesalahan yang bersangkutan dengan aplikasi dari piranti lunak yang digunakan ( software application ), masalah – masalah yang menyangkut piranti keras ( hardware problems ), dan virus merupakan beberapa sebab yang dapat membuat informasi yang diperlukan itu menjadi tidak tersedia ketika dibutuhkan ( unavailability of information ).

#### 5. Authenticity

Authenticity atau authentication menyangkut kemampuan seseorang, organisasi atau komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang sesungguhnya dari informasi tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus merasa aman dan pasti bahwa komunikasi yang terjadi melalui jaringan di antara pihak – pihak itu adalah benar, yaitu benar bahwa pihak yang berhubungan dengan pihak – pihak yang sesungguhnya diinginkan dan benar mengenai informasi yang dipertukarkan di antara mereka.

Apabila suatu pesan diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar – benar dikirim oleh orang atau pihak yang sesungguhnya. Sebaliknya juga, harus dapat dipastikan bahwa pesan tersebut memang telah dikirimkan kepada dan telah diterima oleh pihak yang sesungguhnya dituju.

#### 6. Non-Repudiation of Origin

Non- repudiation of Origin atau Non-Repudiability menyangkut perlindungan terhadap suatu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan komunikasi yang di belakang hari pihak tersebut menyanggah bahwa transaksi

atau kegiatan tersebut benar terjadi. Sistem Non-Repudiation of Origin atau Non-Repudiability, harus dapat membuktikan kepada pihak ketiga yang independen mengenai originalitas dan mengenai pengiriman data yang dipersoalkan itu.

Setelah suatu pesan dikirimkan kepada pihak lain, maka pengirim harus tidak mungkin dapat membantah bahwa dia telah mengirimkan pesan tersebut. Sebaliknya juga, penerima pesan tersebut seharusnya tidak mungkin dapat membantah bahwa yang bersangkutan telah menerima pesan tersebut.

#### 7. Audiatibility

Data tersebut harus dicatat sedemikian rupa bahwa terhadap data itu semua syarat confidentiality dan integrity yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu bahwa pengiriman data tersebut telah dienkripsi ( encrypted ) oleh pengirimnya dan telah didekripsi ( decrypted ) oleh penerimanya sebagaimana mestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Agar bisa melakukan proses transaksi m-BCA, sebelumnya nasabah harus melalui proses sebagai berikut:
  - a. Mempunyai rekening tabungan BCA;
  - b. Berlangganan Jasa Telekomunikasi selular GSM TELKOMSEL;
  - c. Telah melakukan registrasi m-BCA
2. Aspek-aspek hukum dalam proses transaksi m-BCA meliputi:
  - a. Hukum yang berlaku adalah KUHPerdara dan perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh para pihak.
  - b. Para Pihak sebagai Subyek Hukum dalam transaksi m-BCA adalah:
    - PT Bank Central Asia (BCA)
    - PT Telkomsel
    - Nasabah BCA sekaligus Pelanggan Telkomsel
    - Pihak Ketiga (Penerima transfer dana dari Nasabah BCA)
  - c. Dalam transaksi m-BCA, secara serentak berlaku 4 (empat) perjanjian yang melahirkan pula 4 (empat) hubungan hukum, yaitu:
    - Perjanjian antara PT BCA dan Nasabah BCA (Pelanggan Telkomsel.
    - Perjanjian jasa layanan komunikasi antara PT Telkomsel dan Nasabah BCA (Pelanggan Telkomsel)

- Perjanjian kerjasama jasa layanan komunikasi antara PT BCA dan PT Telkomsel
  - Perjanjian antara Nasabah BCA dan Pihak Ketiga yang berdasarkan perjanjian itu Nasabah BCA melakukan transfer dana kepada Pihak Ketiga melalui Bank BCA
- d. Dalam transaksi m-BCA obyek perjanjiannya adalah prestasi untuk melakukan sesuatu.
- e. Catatan, tape/cartridge, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain merupakan alat bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah yang terdapat pada BCA.
3. Permasalahan apa saja yang dapat timbul dalam transaksi m-BCA sebagaimana yang dapat terjadi pada komunikasi elektronik pada umumnya, yaitu menyangkut hal – hal sebagai berikut:
- a. Perubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima; dan
  - b. Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima ( upaya penyadapan ).
4. Untuk mengatasi permasalahan yang dapat timbul, upaya pencegahannya adalah dengan adanya PIN (Personal Identification Number) bagi Nasabah. Adapun upaya penyelesaiannya adalah bilamana SIM Card GSM Nasabah hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Nasabah harus



memberitahukan kepada kepala cabang BCA terdekat atau melalui HALO BCA dan Nasabah wajib menyerahkan surat asli laporan kehilangan dari kepolisian setempat (dalam kasus hilang/dicuri) dan surat pernyataan pemblokiran kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja BCA setelah pemberitahuan tersebut. BCA selanjutnya akan memblokir fasilitas m-BCA yang dilaporkan oleh Nasabah tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, perlu adanya Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan kekuatan hukum dari data elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.
2. Perlu adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian baku, agar isi dari perjanjian baku tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Elips, Jakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- , *Kajian Hukum tentang Kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime)*, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, 2003.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- , *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sjahputra, Iman, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Penerbit PT Prehallindo, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1989.
- Soenandar, Taryana, *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-prinsip UNIDROIT Dan CISG*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Soeprapto, Heru, *Kejahatan Komputer Dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya Di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sumardjono, Maria S. W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Suwandi, Ahmad, dan B. Setyo Riyanto, *Menabur sentuh, Menuai Software Tangguh*, PC Media, Jakarta, 08/2004.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I&2*, Penerbit C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1996.

## **2. Makalah**

Mandala, E. Brata, *Ancaman Cyber Terrorism dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia*, disampaikan pada seminar *The Importance of Information System Security in E-Government*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004.

Muarif, Syamsul, *Strategi E-Government dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Bisnis di Indonesia*, CEO BUMN Briefing X, Jakarta, 14 Oktober 2002.

Sabirin, Syahril, *Urgensi Regulasi dalam Internet Banking*, disampaikan pada Seminar Sehari Aspek Hukum Internet Banking dalam Kerangka Hukum Teknologi Informasi, diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, Bandung 13 Juli 2001.

Ramli, Ahmad M., *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003.

## **3. Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, dan Instrumen Hukum lainnya**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2003.

Surat Keputusan (SK) Direktur BI No. 27/164/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995  
Tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi oleh Bank  
Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian  
Komunikasi dan Informasi RI, Versi tanggal 20 agustus 2004.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kejahatan Dunia Maya (Cyber  
Crime), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2004.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi,  
Kerjasama Ditjen Postel dengan *Center of Cyber Law Studies*, Fakultas  
Hukum UNPAD, Bandung, 2001.

#### **4. Internet**

Menthe, Darrel, *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*,  
available at <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>.

<http://www.aaxnet.com/news/S000711.html>.

[http://www.businessweek.com:2000/00\\_33/b3694001.htm?scriptFramed](http://www.businessweek.com:2000/00_33/b3694001.htm?scriptFramed).

<http://www.depkominfo.go.id>

<http://www.ecorp.com/history.htm>

<http://www.icann.org/registrar/accredited-list.html>

<http://www.klikbca.com>

<http://www.fh.ui.ac.id>

<http://www.indocyberlawnet.com>

[http://www.siliconvalley.com/docs/news/reuters\\_wire/9004801.htm](http://www.siliconvalley.com/docs/news/reuters_wire/9004801.htm).

Kepada Yth.  
Pimpinan Kantor BCA Pati  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon penjelasan beberapa pertanyaan di bawah ini mengenai m-BCA untuk penyusunan Tesis kami di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah definisi *mobile banking BCA*?
2. Bagaimanakah prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah BCA agar bisa melakukan transaksi *mobile banking BCA*?
3. Bagaimanakah tahapan proses transaksi *mobile banking BCA*?
4. Permasalahan apa saja yang sering timbul dalam transaksi *mobile banking BCA*?
5. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

Guna memenuhi persyaratan riset/penelitian, mohon dibuatkan Surat Keterangan telah melakukan riset/penelitian di Kantor BCA Pati yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BCA/yang berwenang untuk:

Nama : SUPRIHONO, S.H.  
Alamat : Ds. Karaban RT 5/I, Kec. Gabus, Kab. Pati.  
Status : Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP  
NIM : B4B005231  
No. Rek. BCA : 0981487949

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pati, 6 Agustus 2007

Hormat Kami,

Suprihono, S.H.